

OPERATOR-SIDALIH-PPK-PPS

2024

KPT 104.1 TAHUN 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 104.1 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di tingkat Kemantren dan Kelurahan, perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih di Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 27 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU NO. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kep KPU No. 476 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini mengenai Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, nama-nama operator ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan dan bertugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juni 2024.
 - Lamp.: 7 hlm.